

## SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN CAKUNG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL Nomor: 011/1.14.1/31.75.06.0000/-1.851.192/2016

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan berdasarkan formulir permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 1555/PAUD/KPTSP/15 Tanggal 29 Desember 2015, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama Lembaga : BKB PAUD MENTARI

Alamat : Jl. Melca Jaya Bulak Indah RT. 004 RW. 005

Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung

Kota Administrasi Jakarta Timur

Jenis Pendidikan : BKB PAUD / Satuan Paud Sejenis (SPS)

Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Mentari

Penanggung Jawab Pendidikan : Siti Suryani

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan 25 Januari 2018.



Dikeluarkan di Pada tanggal : Jakarta

: 25 Januari 2016

KEPALA SEKSI SATLAK PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CAKUNG

ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

RI INDAH KUSUMAWANTY NIP 198003271999032001